



## Hak Nelayan Tradisional Indonesia Atas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Zimtya Zora Z

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [zorazimberman@gmail.com](mailto:zorazimberman@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 11/12/2025  
Diterima, 12/01/2026  
Dipublikasi, 20/01/2026

### Kata Kunci:

Nelayan Tradisional Indonesia; Perikanan; Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

### Keywords:

*Indonesian Traditional Fishermen; Fisheries; Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia*

### Abstrak

Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Hak mereka atas perikanan telah diatur dan dijamin dalam Hukum Internasional dan juga Hukum Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa hak-hak nelayan tradisional Indonesia atas perikanan tetap terlindungi tanpa pembebasan biaya yang memberatkan mereka.

### Abstract

*Traditional fishermen are fishermen who conduct fishing activities in waters that constitute traditional fishing rights which have been utilized from generation to generation in accordance with local culture and wisdom. Their rights to fisheries have been regulated and guaranteed under international law as well as Indonesian national law. The government of Indonesia ensures that the rights of Indonesian traditional fishermen over fisheries remain protected without imposing burdensome costs on them.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jumlah perairannya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Perairan yang luas mengandung sumber daya kelautan yang sangat potensial, salah satunya adalah perikanan. Potensi perikanan Indonesia sekitar 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan baru termanfaatkan sekitar 4,1 juta ton per tahun<sup>1</sup>. Potensi perikanan yang melimpah berkontribusi terhadap ekonomi nasional, dan pemanfaatannya diharapkan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Wilayah Pengelolaan dan Perikanan Negara Republik Indonesia tersebar di 11 wilayah perikanan, mulai dari ujung pulau Sumatera sampai ke ujung pulau Papua. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia<sup>2</sup>. Wilayah ini penting bagi nelayan tradisional karena menjadi area utama pelaksanaan hak mereka dalam menangkap ikan yang diakui oleh hukum nasional.

Usaha perikanan di wilayah perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau oleh badan hukum Indonesia. Pengecualiaan terhadap hal ini hanya dapat

<sup>1</sup> Setkab, 2017

<sup>2</sup> UU Nomor 18 Tahun 2014

diberikan di bidang penangkapan ikan sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Indonesia berdasarkan ketentuan perjanjian atau hukum internasional yang berlaku<sup>3</sup>. Pemberian izin oleh pemerintah kepada nelayan-nelayan asing tentunya harus dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, agar “ hak eksklusif ” nelayan tradisional tetap menjadi prioritas dalam memanfaatkan potensi perikanan di Indonesia.

Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal<sup>4</sup>. Tantangan yang dihadapi oleh para nelayan tradisional antara lain, penggunaan alat tangkap yang sederhana dan kurang efisien, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Selain itu kegiatan mereka melaut juga dipengaruhi oleh keadaan cuaca, belum lagi akses bagi mereka untuk memasarkan hasil tangkapan juga sangat terbatas, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendapatan para nelayan<sup>5</sup>.

Hak mereka atas sumber daya ikan diatur dalam kerangka hukum nasional dan internasional, termasuk undang-undang di Indonesia serta ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hak nelayan tradisional meliputi hak untuk menangkap ikan secara tradisional di wilayah perairan tertentu tanpa dibebani biaya dan perizinan yang ketat sebagaimana pelaku usaha perikanan industri. Pemerintah Indonesia menjamin nelayan tradisional mendapatkan kuota tangkapan ikan yang tidak dibatasi selama dapat dimanfaatkan dengan baik, serta bebas dari pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat memanfaatkan kuota tersebut. Nelayan tradisional juga terbebas dari kewajiban sistem kontrak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha besar. Kebijakan ini membedakan nelayan tradisional dari pelaku usaha komersial besar dan menghindarkan mereka dari persaingan tidak seimbang<sup>6</sup>.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pada hakikatnya, penelitian hukum bermakna sebagai suatu kegiatan yang mengungkapkan kembali bahwa konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup> Metode bermakna memberikan pedoman atau sebuah acuan tentang bagaimana cara seseorang dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, “Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum”<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1985

<sup>4</sup> UU No 7 Tahun 2016

<sup>5</sup> Rd Tuti Sariwulan, Analisis Kendala Yang Dihadapi Nelayan Dalam Meningkatkan Produksi Ikan Laut Di Pesisir Pantai Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, EconoSains Vol III, 2010

<sup>6</sup> M.Ambari, Hak Istimewa Nelayan Tradisional Pada Zona Penangkapan Terukur, Mongabay Indonesia, 2022

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

<sup>8</sup> Ade Sapomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.cit.*, hlm. 52

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan Hak Nelayan Tradisional seperti dalam UNCLOS serta Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. Pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan pendekatan terhadap bahan hukum yang mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>12</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Tulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran analitis terhadap masalah yang penulis angkat berdasarkan data yang telah diperoleh.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian penulis, maupun hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, metode yang digunakan pada tulisan ini adalah *Library research*, yaitu pengambilan data penelitian yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang terkait dengan judul ini. Data yang diperoleh disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Internasional yang relevan dengan tulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari berbagai literatur (buku, makalah, media, jurnal).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Nelayan Tradisional Menurut UNCLOS 1982

Hak nelayan tradisional menurut UNCLOS 1982 merupakan hak historis dan turun-temurun yang diakui oleh hukum laut internasional untuk melindungi kegiatan penangkapan ikan yang telah lama dilakukan masyarakat nelayan di wilayah tertentu, berdasarkan prinsip keadilan, kerja sama, dan penghormatan terhadap praktik historis. Ketentuan di dalam UNCLOS lebih menekankan kepada hak nelayan tradisional asing di wilayah pengelolaan

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 256-257

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

perikanan negara pantai. Pengaturannya dapat kita lihat dalam UNCLOS di beberapa pasal berikut<sup>14</sup> :

1. Pasal 51 ayat 1 menegaskan bahwa Negara kepulauan wajib menghormati hak-hak dan kepentingan tradisional negara-negara tetangga yang sudah ada lama dalam perairannya. Hak nelayan tradisional negara tetangga tidak didapatkan secara otomatis, melainkan harus disepakati dalam suatu perjanjian bilateral. Ketentuan ini menjadi landasan utama mengenai pengakuan hak nelayan tradisional asing di wilayah negara kepulauan ;
2. Pasal 62 ayat 3 mengatur bahwa Negara pantai dapat memberikan akses kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif, dengan memperhatikan hubungan tradisional yang telah ada. Pasal ini juga menunjukkan tentang penghormatan atas hak nelayan tradisional asing di wilayah ZEE negara Pantai;
3. Pasal 69 dan 70 Mengatur hak negara tak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung untuk ikut serta dalam eksploitasi sumber daya perikanan di ZEE negara pantai. Hak perikanan di ZEE negara pantai dapat juga dinikmati oleh negara lain atas dasar persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan.

Aturan-aturan diatas menegaskan bahwa hak nelayan tradisional asing yang telah ada sebelumnya tetap dihormati dan diakui oleh negara Pantai atau negara kepulauan. Hak tersebut tidak hilang meskipun telah ditetapkan batas-batas perairan antar negara. Hak-hak nelayan tradisional asing lebih lanjut dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral antar kedua negara.

## **Hak Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Hukum Nasional Indonesia**

### **1. Pasal 33 (3) UUD 1945**

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>15</sup>*

Pasal ini menegaskan bahwa semua kekayaan alam Indonesia manfaatnya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh Masyarakat Indonesia, termasuk sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah pengelolaan Republik Indonesia. Negara memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengelola semua sumber daya alam tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan Bersama Masyarakat Indonesia.

### **2. UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan**

#### **a. Pasal 3**

**Ayat (d):** “*Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang*“

**Ayat (g) :** “*memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh Masyarakat sebagai negara kepulauan*“

Pasal ini menegaskan tentang kepastian hukum terkait hak masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan mereka.

#### **b. Pasal 22**

**Ayat 2(c):** memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta medorong inisiatif Masyarakat dalam penelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan

**Ayat 2(d):** meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### **c. Pasal 42 – 47**

---

<sup>14</sup> UNCLOS 1982

<sup>15</sup> UUD 1945

Pasal 42 sampai dengan pasal 47 berkaitan dengan pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian ruang laut, termasuk di dalamnya perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K). Pembagian wilayah pengelolaan perikanan diatur secara detail, dengan membagi Zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menjadi beberapa zona yang mengalokasikan kuota untuk nelayan tradisional, nelayan non-komersial, dan sektor industri secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat serta menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

### **3. UU Nomor 27 tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)**

- a. **Pasal 17 (2):** Pemberian izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- b. **Pasal 60 (1)(b):** Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk (b) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

### **4. UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

- a. **Pasal 1 (11):** menjelaskan defenisi nelayan kecil yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk hidup sehari-hari, yang menggunakan kapal pengangkut ikan berukuran paling besar 5 GT.
- b. **Pasal 28 (4):** menjelaskan pengecualian bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dari kewajiban untuk memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Jadi nelayan kecil tidak perlu memiliki SIKPI. SIKPI merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
- c. **Pasal 48 (2):** menjelaskan bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 48 (1) bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di WPP-NRI dan diluar WPP-NRI dikenakan pungutan perikanan. Kewajiban ini tidak dibebankan kepada nelayan kecil.
- d. **Pasal 61 (1):** menjelaskan bahwa nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal ini tidak ada Batasan terhadap zona atau wilayah penangkapan ikan bagi nelayan kecil.

### **5. UU Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam**

- a. **Pasal 1 (5):** Menguraikan tentang defenisi nelayan tradisional. Dalam UU ini telah secara jelas dan eksplisit menyebutkan tentang nelayan tradisional, berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 tahun 2009 yang masih menggunakan istilah nelayan kecil.
- b. **Pasal 25 (5):** Pemerintah memberikan jaminan kepada nelayan tradisional hak atas ruang penghidupan dan akses terhadap wilayah perikanan.
- c. **Pasal 26 (1):** Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan atas hak perikanan tradisional, termasuk kepastian usaha bagi nelayan tradisional.

UU Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur secara konkret dan komprehensif mengenai hak nelayan tradisional dibandingkan dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009, yang pengaturannya masih bersifat umum.

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur**

- a. **Pasal 4 (1):** Menjelaskan bahwa Nelayan Kecil dapat memanfaatkan Daerah Penangkapan Ikan Terbatas. Daerah Penangkapan Ikan Terbatas yang dimaksud dalam PP ini adalah tempat penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang diperuntukkan bagi ukuran kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan / atau waktu tertentu.
- b. **Pasal 14 (2):** Menjelaskan bahwa Nelayan Kecil dapat memanfaatkan Kuota Nelayan Lokal sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 (1)(b) tanpa menggunakan kapal penangkap ikan
- c. **15 (2):** Nelayan kecil yang dimaksudkan dalam PP ini dapat diberikan Daerah Penangkapan Ikan di atas 12 mil laut. Daerah Penangkapan Ikan meliputi WPPNRI dan Laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan.
- d. **Pasal 26 (c):** Nelayan kecil tetap dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya PP ini sampai dengan pemberian Kuota Penangkapan Ikan berdasarkan ketentuan PP ini. Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

## **7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan penting bagi nelayan tradisional dan Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait hak konstitusional mereka. Dalam putusannya, MK membantalkan pasal-pasal terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), dan menegaskan bahwa sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak boleh diprivatisasi (termasuk kepada asing)<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian dalam beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Nelayan Tradisional Indonesia atas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) meliputi:

1. Hak nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tradisional secara turun temurun di hormati dan dijamin.
2. Nelayan kecil bebas melakukan penangkapan ikan diseluruh WPPNRI, tanpa ada Batasan.
3. Pemberian alokasi kuota bagi nelayan tradisional, nelayan non-komersial dan sektor industry secara terpisah untuk menghindari persaingan tidak sehat, sesuai dengan Penangkapan Ikan Terukur.
4. Pungutan perikanan tidak dibebankan kepada nelayan kecil.
5. Pemerintah menjamin perlindungan atas hak perikanan tradisional termasuk kepastian usaha bagi nelayan tradisional.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, aturan serta kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah memberikan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi nelayan tradisional. Pemerintah memastikan bahwa akses mereka terhadap sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tetap terlindungi tanpa pembebanan biaya yang merugikan dan

<sup>16</sup> Hukumonline.com “Putusan MK Tegaskan Hak Konstitusional Nelayan “, diakses pukul 10.10 tanggal 24 Oktober 2025

memberatkan nelayan tradisional, serta memberikan kemudahan dalam administrasi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha mereka secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007
- Evi Rosdiana, *Mata Rantai Pembangunan Perikanan*, Media Pres, Jakarta, 2015
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008
- M. Ambari, *Hak Istimewa Nelayan Tradisional Pada Zona Penangkapan Ikan terukur*, Mongabay, 2022
- Muhammad Darwis, *Hukum Laut Dalam Konsep Hukum Indonesia*, Suska Pres, Pekanbaru, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Rd Tuti Sariwulan, *Analisis Kendala Yang Dihadapi Nelayan Dalam Meningkatkan Produksi Ikan Laut Di Pesisir Pantai Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram*, Econosains Vol III, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja, Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Widiyanta, *Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 6 No 1, Yogyakarta, 2012
- UUD 1945
- UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan
- UU Nomor 27 tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)
- UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- UU Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 / PUU-VIII / 2023
- United Nation Convention On The Of The Sea 1982*
- <https://www.hukumonline.com>
- <https://KNTI.or.id>
- <https://mongabay.co.id>
- <https://setkab.go.id>
- <https://jdihn.go.id>
- <https://peraturan.bpk.go.id>